



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON.**, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir Pawangi, 4 September 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Staf Perusahaan PT Clay Indo Pratama, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON.**, NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir, Karimunting, 28 Juli 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 September 2010.
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alamat [REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 Minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di [REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 12 Tahun 10 Bulan.
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Lahir di Karimunting pada Tanggal 27 Juli 2011.
  - b. ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], Lahir di Capkala pada Tanggal 18 Mei 2018.

saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan keluarga.

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi dari rumah sejak awal bulan Mei tahun 2023 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan 15 hari.

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon masih memberi nafkah wajib kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon masih mengunjungi Termohon, masih berkomunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali.

5. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.

7. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadakan serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Mat Jaman bin Asnan alias Asnan. K) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 31 Agustus 2023 ia telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan Termohon membubuhkan tanda tangannya secara langsung pada Relaas tersebut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari gaji Pemohon sejumlah Rp3.500.000,00, Pemohon hanya mengambil Rp500.000,00 saja dan selebihnya Pemohon berikan kepada Termohon untuk diperuntukkan keperluan rumah tangga dan kedua anaknya.
- b. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berbelanja baju, kosmetik dan semisal secara online, bahkan pernah 1 kali

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang harus membayarnya dikarenakan berbelanja pakai sistem COD (cash on delivery) dengan uang lebih dari Rp200.000,00.

c. Bahwa kebiasaan Termohon yang suka belanja online tanpa seizin dan di luar sepengetahuan Pemohon tersebut berakibat pula terhadap pemenuhan keperluan rumah tangga dan anak-anak menjadi kurang.

d. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah menegur Termohon, namun tetap saja terulang dan atau diulangi lagi oleh Termohon.

e. Bahwa sebelum pisah rumah, telah dilakukan pertemuan keluarga di mana hadir kala itu: orang tua Pemohon, orang tua Termohon, Pemohon, Termohon, Ketua RT setempat, dan Ustadz Wasli. Akan tetapi tidak membuahkan hasil untuk kembali rukun, justru di malam harinya sekira pukul 19.00 wib kemudian dengan mengajak anak-anak, Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa barang-barangnya beserta perabot rumah tangga dengan menggunakan truk, di bawa pulang ke rumah orang tuanya. Dan meski saat itu Pemohon berada di dalam rumah, Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa.

f. Bahwa meski telah berpisah, namun selama ini Pemohon masih sering mendatangi anak-anaknya bahkan bila waktu libur sekolah, Pemohon masih sering membaqa anak-anak.

g. Bahwa selama pisah pun Pemohon rutin setiap 2 minggu sekali memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 untuk keperluan anak-anaknya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama **PEMOHON**. dan **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 20 September 2010, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon di atas, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta alat bukti fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **ayah kandung Pemohon**.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak Perempuan, pertama kelas 1 SLTP dan kedua masih berusia sekira 5 tahun, yang mana keduanya sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.
- c. Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama yang tidak jauh dari kediaman saksi .
- d. Bahwa saksi tahu, telah berlangsung lebih dari 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- e. Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tersebut sesungguhnya telah ada mediasi pihak keluarga, dimana kala itu yang hadir adalah: orang tua Pemohon, orang tua Termohon, Pemohon, Termohon, Ketua RT setempat, dan Ustadz Wasli, akan tetapi tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon.
- f. Bahwa saksi tahu, baik saksi dan istri maupun orang tua Termohon bahkan Pemohon sendiri sesungguhnya masih berharap dapat kembali rukun, akan tetapi Termohon yang justru tidak sanggup untuk merubah sikapnya yang suka berberlanja online dan disiplin melayani makan minum keseharian Pemohon.



- g.** Bahwa saksi tahu, selama ini saat Pemohon bekerja, Termohon sering keluar dan atau main rumah keluarganya, bahkan saat Pemohon pulang istirahat atau pulang kerja, sering Pemohon tidak mendapati makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Termohon di rumah bersama.
- h.** Bahwa saksi tahu, sesungguhnya Termohon telah pula ditegur dan dinasehati oleh Pemohon namun senyatanya tetap diulangi oleh Termohon.
- i.** Bahwa saksi tahu memang di antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang lebih banyak omongnya.
- j.** Bahwa saksi pernah pula 1 kali melihat perselisihan mulut antara Pemohon dan Termohon gara-gara masalah menyiapkan makanan dan minum tersebut.
- k.** Bahwa saksi tahu, selama ini pula Termohon sering berbelanja baju dan semisal secara online, padahal Pemohon telah pula membelikan Termohon baju-baju akan tetapi Termohon tidak bersedia memakainya.
- l.** Bahwa saksi tahu, setelah mediasi keluarga tidak berhasil, masih di hari itu pada malam hari sekira pukul 19.00 wib, dengan membawa anak-anaknya kemudian Termohon mengangkut semua barang-barang dan perabot rumah tangga menggunakan Truk untuk di bawa pulang ke rumah orang tuanya, bahkan kala itu Pemohon hanya ditinggali tempat tidur, bantal, guling, tempat masak, dan beberapa piring makan.
- m.** Bahwa saksi tahu, selama berpisah rumah tersebut Pemohon masih sering mendatangi anak-anaknya bahkan Pemohon masih membeirkan nafkah untuk kedua anaknya.
- n.** Bahwa saksi tahu, bersama dengan keluarga termasuk saksi, pada lebaran Idul Qurban 1444 H kemarin, Pemohon masih berkunjung silaturahmi ke rumah orang tuanya Termohon. Namun memang tidak membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya sebatas menjaga silaturahmi semata.



o. Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tagganya namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin mentalak Termohon.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Kepala Desa Pawangi, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Desa Pawangi, tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak perempuan, anak pertama kelas 1 SLTP dan anak kedua masih berusia sekira 5 tahun, yang mana keduanya sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

c. Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pawangi .

d. Bahwa saksi tahu, telah berlangsung lebih dari 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.

e. Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tersebut sesungguhnya telah ada mediasi pihak keluarga, dimana kala itu yang hadir adalah: orang tua Pemohon, orang tua Termohon, Pemohon, Termohon, Ketua RT setempat, dan Ustadz Wasli, akan tetapi tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon.

f. Bahwa sesungguhnya saat hendak melakukan mediasi keluarga tersebut, saksi ada dihubungi pihak keluarga Pemohon akan tetapi olehnya saksi ada tugas di luar maka kemudian saksi mendelegasikan kepa Ketua RT. 003.

g. Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon sendiri dan juga dari orang tua Pemohon, bila selama ini saat Pemohon bekerja, Termohon sering keluar dan atau main rumah keluarganya, bahkan saat Pemohon pulang



istirahat atau pulang kerja, sering Pemohon tidak mendapati makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Termohon di rumah bersama, sehingga memaksa Termohon harus membeli makanan di luar.

**h.** Bahwa saksi tahu dari Pemohon, sesungguhnya Termohon telah pula ditegur dan dinasehati oleh Pemohon namun senyatanya tetap diulangi oleh Termohon.

**i.** Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dan Termohon.

**j.** Bahwa saksi tahu dari Pemohon dan keluarganya, bila selama ini pula Termohon sering berbelanja baju dan semisal secara online, padahal Pemohon telah pula membelikan baju untuk Termohon.

**k.** Bahwa saksi tahu, setelah mediasi keluarga tidak berhasil, pada malam harinya, dengan membawa anak-anaknya kemudian Termohon mengangkut semua barang-barang dan perabot rumah tangga menggunakan Truk untuk di bawa pulang ke rumah orang tuanya.

**l.** Bahwa saksi tahu, selama berpisah rumah tersebut Pemohon masih sering mendatangi anak-anaknya bahkan Pemohon masih membeirkan nafkah untuk kedua anaknya.

**m.** Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tagganya namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin mentalak Termohon.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, terhadap kewajiban seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya kepada istrinya, dan terhadap kewajiban seorang ayah terhadap kedua anaknya, di muka sidang Pemohon menyatakan sebagai berikut:

❖ Bahwa terhadap kewajiban seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya kepada istrinya, Pemohon **sanggup** memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

a) Mut'ah berupa Seperangkat Alat Shalat dan Baju Gamis serta Kerudung.



b) Nafkah Iddah selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

❖ Bahwa terhadap kewajiban seorang ayah terhadap kedua anaknya, Pemohon **sanggup** memberikan melalui Termohon, Nafkah Anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar keperluan pendidikan dan kesehatan.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung

*Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 20 September 2010, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.). Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) s.d 9 (sembilan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan perubahan, ternyata perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas sebatas memberikan tambahan keterangan penjelas atas posita yang telah ada. Dan ternyata perubahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal bulan Januari tahun 2022, yang disebabkan Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan keluarga, yang karenanya kemudian berakibat sejak awal bulan Mei tahun 2023 lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan/atau Pemohon berturut-turut sampai sekarang telah berlangsung selama sekira 3 bulan 15 hari.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu pula mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon (*vide.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa kewajiban harus melalui proses pembuktian terhadap pemeriksaan verstek dalam perkara perceraian tersebut pun sebagaimana amanah dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 3 yang menyatakan bahwa: "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/149 R.Bg)".

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus?
2. Apakah benar pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah sebab Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan keluarga?.
3. Bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon? Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dengan kode P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 20 September 2010 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Pemohon tercatat atas nama **PEMOHON**. sedang Termohon tercatat atas nama **TERMOHON**.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**.



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI PERTAMA merupakan ayah kandung Pemohon, dan bila merujuk SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 saksi pertama tersebut pada prinsipnya hanya dapat didengar di perkara perceraian alasan *syiqaq*, namun demikian dalam hal ini Hakim menilai bahwasannya justru pihak keluarga dan atau orang terdekat dari Pemohon dan Termohonlah yang banyak mengetahui hal ihwal terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab permasalahan rumah tangga merupakan suatu aib olehnya itu cenderung ditutupi atau dirahasiakan dari kebanyakan orang yang tidak berasal dari keluarga dan atau orang dekat. Berangkat dari pertimbangan tersebut maka kemudian Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama atas nama SAKSI PERTAMA tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA, keterangan mana yang berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak perempuan, anak pertama kelas 1 SLTP dan anak kedua masih berusia sekira 5 tahun, yang mana keduanya sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.
- b. Bahwa telah berlangsung lebih dari 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.



- c. Bahwa sebelum berpisah rumah tersebut sesungguhnya telah ada mediasi pihak keluarga, dimana kala itu yang hadir adalah: orang tua Pemohon, orang tua Termohon, Pemohon, Termohon, Ketua RT setempat, dan Ustadz Wasli, akan tetapi tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon.
- d. Bahwa selama ini saat Pemohon bekerja, Termohon sering keluar dan atau main rumah keluarganya, bahkan saat Pemohon pulang istirahat atau pulang kerja, sering Pemohon tidak mendapati makanan dan minuman yang dipersiapkan oleh Termohon di rumah bersama sehingga memaksa Pemohon harus membeli makan di luar.
- e. Bahwa sesungguhnya Termohon telah pula ditegur dan dinasehati oleh Pemohon namun senyatanya tetap diulangi oleh Termohon.
- f. Bahwa selama ini pula Termohon sering berbelanja baju dan semisal secara online, padahal Pemohon telah pula membelikan Termohon baju-baju akan tetapi Termohon tidak bersedia memakainya.
- g. Bahwa setelah mediasi keluarga tidak berhasil, masih di hari yang sama pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib, dengan membawa anak-anaknya, Termohon mengangkut semua barang-barang dan perabot rumah tangga menggunakan Truk untuk di bawa pulang ke rumah orang tuanya, bahkan kala itu Pemohon hanya ditinggali tempat tidur, bantal, guling, tempat masak, dan beberapa piring makan. Dan sejak itulah berturut-turut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah.
- h. Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon masih sering mendatangi anak-anaknya bahkan Pemohon masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya.
- i. Bahwa kedua saksi sesungguhnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling

*Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Lahir di Karimunting pada Tanggal 27 Juli 2011.
2. ANAK KEDUA, NIK [REDACTED], Lahir di Capkala pada Tanggal 18 Mei 2018.

Dimana saat ini kedua anak tersebut **berada dalam asuhan Termohon.**

b. Bahwa adanya: fakta baik saksi pertama, saksi kedua, dan Hakim Pemeriksa telah mengupayakan damai di antara Pemohon dan Termohon, namun telah ternyata semuanya tidak membuahkan hasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon; fakta sekira 3 (tiga) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah; fakta sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, sehingga praktis masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; fakta terjadinya pisah rumah tersebut berawal dari adanya perselisihan sebab adanya kebiasaan Termohon yang tanpa seizin dan di luar sepengetahuan Pemohon telah sering berbelanja online, dan sebab adanya kebiasaan Termohon yang tidak melayani makan dan minum Pemohon dengan disiplin sehingga tidak jarang Pemohon harus membeli makan di luar, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah ranjang/pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni tidak taatnya dan tidak melayaninya Termohon kepada Pemohon, telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Pemohon yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Hakim menilai yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [ Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya

*Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif - prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan menimbulkan kedaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas, yakni perkawinan yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan perkawinan yang tidak dijalankan dengan pengabdian sepenuh hati kepada seorang suami, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil *Al-Qur'an Al-Karim*, surah *Al-Baqarah* ayat (229) yang berbunyi:

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان.... الخ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....;

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama iddah dan mut'ah untuk Termohon. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa talak itu adalah hak suami sedangkan iddah adalah hak istri, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Al Iqna'* Juz III halaman 402 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

- b) Bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* di mana ia harus menjalani iddah untuk *istibra'* atau *tarabbus* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280

K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007.

c) Bahwa dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya :*"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpulinya (ba'dadukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

d) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam merupakan kewajiban bekas suami, *incasu* Pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam firman Allah SWT surat *Al Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

e) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Bahwa Islam sangat menghargai lembaga perkawinan, karenanya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi:

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :*"...Maka senangkanlah olehmu hati istri-istrimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*

f) Bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'da dhukul*).

g) Bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka olehnya itu Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon.



h) Bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Dengan demikian waktu waktu tunggu (iddah) yang harus Pemohon Rekonvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari.

i) Bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

- 1) Mut'ah berupa Seperangkat Alat Shalat, Baju Gamis dan Kerudung.
- 2) Nafkah Iddah selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

j) Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban*" semisal mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan "*tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri*". Namun demikian dengan mempertimbangkan adanya kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon secara sukarela sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam huruf (i) di atas, yang mana kesanggupan tersebut berarti merepresentasikan kerelaan, kesediaan tanpa adanya paksaan dan juga kesadaran pada diri Pemohon akan adanya kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah manakala ia berkehendak menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo penilaian apakah ada predikat nusyuz atau tidak pada diri Termohon selaku istri Pemohon tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut bagi Hakim **menghukum Pemohon** untuk membayar Nafkah Iddah

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



dan Mut'ah kepada Termohon, yakni **Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah** yang totalnya berjumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dan **Mut'ah** berupa **Seperangkat Alat Shalat, Baju Gamis dan Kerudung**.

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tentang Nafkah Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan "**orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**". Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan "**bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)**";. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari *Kitab Al Muhadzab* Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا  
جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار  
فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال :  
.. انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat AbiHurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...*

- b. Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (*vide*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).



- c. Bahwa saat ini Pemohon mengaku bekerja sebagai Staf pada PT Clay Indo Pratama dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), olehnya itu mengenai kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah terhadap kedua anak kandungnya, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- d. Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam.
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendapat jika nilai atau nominal yang disanggupi Pemohon sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang harus diberikan oleh Pemohon, yang demikian mengingat kondisi kedua anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya.
- f. Bahwa mengingat biaya hidup anak setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambah besarnya anak yang tentunya memerlukan biaya yang lebih besar pula, dan juga dengan memperhatikan harga-harga barang dan jasa yang setiap tahun juga mengalami kenaikan, maka karena itu setiap tahunnya Pemohon harus menaikkan jumlah nafkah untuk anak sebesar 10 % dari tahun terakhir, ketentuan mana yang sejalan dengan norma yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14.
- g. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “...*bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut (baca: biaya pemeliharaan anak)*”.
- h. Bahwa diperoleh fakta hukum tetap sebagaimana dalam Sub Pertimbangan Tentang Perceraian huruf (a) bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: (i) ANAK PERTAMA, NIK [REDACTED], Lahir di Karimunting pada Tanggal 27 Juli 2011 dan; (ii) ANAK KEDUA, NIK [REDACTED]



██████████, Lahir di Capkala pada Tanggal 18 Mei 2018, saat ini kedua anak tersebut **berada dalam asuhan Termohon.**

i. Bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 5 yang menyebutkan: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Anak bernama **ANAK PERTAMA**, di Karimunting pada Tanggal 27 Juli 2011 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Capkala pada Tanggal 18 Mei 2018 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya.

#### **Tentang Waktu Pelaksanaan Pembayaran Pembebanan**

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon, yaitu mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*".

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat yang berkembang di sebagian kalangan Hakim pada lingkungan Pengadilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk eksekusi (pelaksanaan putusan) dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) daripada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan dimaksud dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Di mana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan mengidentifikasi fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menetapkan waktu pemenuhan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas

*Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan Pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Mut'ah berupa Seperangkat Alat Shalat, Baju Gamis dan Kerudung.
  - 4.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - 4.3. Nafkah Anak bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Karimunting pada Tanggal 27 Juli 2011 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Capkala pada Tanggal 18 Mei 2018 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya.

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 4.1. dan 4.2. di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Iliyansyah, S.E.I.**

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran

: Rp.

30.000,00

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3 Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
4 Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.205.000,00</b>

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)